



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA
Pendidikan Taman Kanak-Kanak**

SK
No. Skp : 08/2001
Tanggal : 22 Januari 2001

Usulan kepada
Nama Yayasan :

PERUSAHAAN BAKAR KUTTA

Alamat :

Jalan Platan Karang Rejeng
Kecamatan : KUTTA
Kabupaten : GRESIK

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama
Alamat :

W. WIGNO KUTTA PLATAN KANG
Jalan Platan Karang Rejeng

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan berprestasi diatas,
terdapat maka sejak tanggal ditandatangani





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 62 Gresik. Telp. (031) 9981315; 9978484
Website : www.dinaspendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

**LHN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMBAH KANAK - KANAK**

Nomor : 421.39 / 2014 1837.5/2014

Dibuat di : Kepulauan
Nama Lembaga
No. Instansi
A l a m a t

DIJEMAH WANIYA PERGATUAN MENGIKHTH

4237.11.04.14

Jalan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

A. Pius Kurniawan Ketua

Mengajar

Mengajar

Gresik

Tahun Berdiri

Jenis Pendidikan

Nama Penyelenggara

Tulis Maksud, S.Pd, ALID

Untuk meningkatkan Tamam Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 s.d 29 Oktober 2014.



TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

Ditandatangani : Gresik
Pada tanggal : 30 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Dr. A. Pius Kurniawan, M.Pd

Paripurna T. I

Np. 190100215 110403 1 0033



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 1 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dinasdik-gresik.com Email : info@dinasdik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.91/64.29/437-53/2013

Tentang

**UIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK " DHARMA WANITA PERSATUAN MENGANTI II "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

Mengingat :

- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN MENGANTI II Jl. Pico Kary Bibis Kidul Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN

- b. Bahwa selubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kaidah kaidahnya di ubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang penilaian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Taman Kanak - Kanak " DHARMA WANITA
PERSATUAN MENGANTI II " Jl. Ploso Kemp Bito Kidul
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Tanggal 29 September 2015
Nomor : 88/PTK/DWP/KPT/IX/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan Ijin Perpanjangan
menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak kepada :
Nama Lembaga : DHARMA WANITA PERSATUAN
MENGANTI II
Alamat : Jl. Ploso Kemp Bito Kidul
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
- Kedua : Penugus Ijin sebagaimana Dikirim Kesatu wajib mematuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
akhir masa berlakunya.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal 29 Oktober 2018.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 30 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



M. H. N. 4-MM

Pembina Tk I

NIP. 19610625 198403 1 002